

SMARTPROTECTION DANAMON PPR SYARIAH

SmartProtection Danamon PPR Syariah adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

Membayar Santunan Asuransi menurun mengikuti saldo pembiayaan terhutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk jika Peserta meninggal dunia karena penyakit dan / atau kecelakaan. Santunan Asuransi tidak termasuk tunggakan dan / atau biaya keterlambatan bayar yang timbul dari tunggakan. Jumlah penurunan Santunan Asuransi menurun mengikuti tabel jumlah penurunan Santunan Asuransi yang ditetapkan Allianz. Santunan Asuransi menurunnya adalah berdasarkan dari saldo pembiayaan terhutang setiap bulan.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION DANAMON PPR SYARIAH

Nama Produk

SmartProtection Danamon PPR Syariah

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

21 – 60 tahun, pertanggungungan hingga maksimum 65 tahun

Masa Pertanggungan

1 – 20 tahun.

Besar Pembiayaan

Rp100.000.000 – Rp5.000.000.000

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekali

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

UJRAH

biaya yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis (Wakil Peserta) kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.

SIMULASI

Nasabah A membeli produk SmartProtection Danamon PPR Syariah dengan Santunan Asuransi awal sebesar Rp500.000.000,- jangka waktu pembiayaan 10 tahun, usia masuk pada saat pengajuan pembiayaan adalah 35 tahun. Maka Kontribusi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate Kontribusi (per 1000)} \times \text{Santunan Asuransi} \\ &= 8,67/1000 \times \text{Rp}500.000.000,- \\ &= \text{Rp}4.335.000,- \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah
2. Surat Pengantar medis dan hasil medis (jika diperlukan)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan klaim meninggal dunia harus diberikan kepada Pengelola secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
2. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Formulir Klaim meninggal dunia yang di sediakan oleh Pengelola dan telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta dan Ahli Waris beserta Kartu Keluarga.
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
 - d. Diagnosa penyebab Peserta meninggal dari Dokter/*resume* medis dari Rumah Sakit.
 - e. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
 - f. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal Peserta meninggal di luar negeri.
 - g. Poin (c), (d), (e), (f), bisa copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

Pengajuan dokumen klaim selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Yang Diasuransikan.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
4. Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Pengelola, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis (Wakil Peserta) memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak manapun termasuk melakukan investigasi, apabila diperlukan, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
5. Pembayaran klaim atas Santunan Asuransi akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis Induk dan prosedur yang berlaku.
6. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Ini telah dipenuhi seluruhnya dan Pengelola mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis Induk tidak akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Terinfeksi dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;
2. Bunuh diri, atau dihukum mati pengadilan, atau kegiatan yang mengarah ke bunuh diri, merugikan diri sendiri;
3. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, aksi militer, terorisme, Peserta terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;
5. Peserta terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Peserta;
6. Peserta terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ice skating dan naik eretan, hoki es, bungee jumping atau ras lain dan/atau kendaraan tertentu;
7. Peserta terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;
8. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran semua komplikasinya;
9. Gangguan Mental dan penyakit jiwa, yaitu pola

psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnosa gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia;

10. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif;
11. Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) sebelum tanggal efektif kepesertaan. Seorang Peserta dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar dari kondisi yang sudah ada penyakit, cedera atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan adalah termasuk dalam salah satu;
 - Peserta telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
 - Saran medis, diagnosa, perawatan atau telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
 - Gejala yang jelas dan berbeda.

Kondisi yang sudah ada berlaku untuk 12 (dua belas) bulan pertama kepesertaan.

PENGEMBALIAN KONTRIBUSI

Bila Peserta telah melunasi Pembiayaan kepada Pemegang Polis (Wakil Peserta) sebelum berakhirnya Masa Kepesertaan, maka sisa Kontribusi untuk jangka waktu asuransi yang belum terlewati akan dikembalikan Pengelola kepada Peserta melalui Pemegang Polis

(Wakil Peserta) yang perhitungannya sudah ditentukan oleh Pengelola setelah dikurangi Ujrah yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis Induk ini. Peserta dalam hal ini membebaskan Pengelola dari segala tanggung jawab berkenaan dengan penyerahan sisa Kontribusi ini kepada Pemegang Polis (Wakil Peserta).

Formula Pengembalian Kontribusi:

$(n-t)/n \times \text{Faktor Pengembalian} \times \text{Kontribusi Sekaligus}$

n = Masa Kepesertaan (dalam tahun)

t = Masa Kepesertaan yang sudah dilalui (dalam tahun)

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Masa Kepesertaan untuk masing-masing Peserta berdasarkan Polis Induk akan berakhir pada saat:

1. Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
2. Peserta meninggal dunia, baik diakibatkan Penyakit atau Kecelakaan; atau
3. Peserta telah melunasi Pembiayaan kepada Pemegang Polis (Wakil Peserta) sebelum Masa Kepesertaan berakhir; atau
4. 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan secara tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransi diterima oleh Pengelola;
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Santunan Asuransi.

Mana yang lebih dahulu terjadi.

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungngkan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Danamon PPR Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Danamon PPR Syariah.
- SmartProtection Danamon PPR Syariah bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection Danamon PPR Syariah tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Kontribusi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Kontribusi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection Danamon PPR Syariah dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection Danamon PPR Syariah ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Danamon Indonesia adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection Danamon PPR Syariah telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection Danamon PPR Syariah ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Danamon PPR Syariah.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.